

Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak : Dampaknya Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Self Assesment System, Tax Audit and Tax Collection: Impact On Value Added Tax Receiving

Hamilah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I

hamilahlamilah@roceket.com

Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi apakah *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Tahun 2018. Dalam penelitian ini digunakan data primer. Sampel ini di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Tahun 2018 menggunakan metode *sampling's purpose*. Ada 15 KPP di Jakarta Pusat, namun penulis hanya memilih 2 PNS untuk diperiksa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Variabel yang dimaksud adalah *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak. Analisis data ini akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan software SPSS. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel diam *Self Assessment System*, Ketetapan Pajak, dan Pemungut Pajak berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai.

Kata Kunci : *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai

Abstract - *The study aims to validate whether the Self Assessment System, Tax Audit, and Tax Collection affect the Value Added Tax receipt in the Central Jakarta tax service office of 2018. In this study used the primary data. This sampel in Central Jakarta tax service office of 2018 using sampling's purpose method. There are 15 tax service office in Central Jakarta, but the author only chose 2 pubic servans to be chacked. The research was using qualitative methods. The variable that is turned out to be the Self Assessment System, Tax Audits, and Tax Collection. This analyzing data is about to make calculation using the SPSS software. The method of data analysis yo be used in this study is the statistical analysis method. Resuld from this study suggest that a silent-variables Self Assessment System, the tax Assessment, and Tax collectors have an effect on the Value Added Tax.*

Keywords : *Self Assessment System, Tax Audits, and Tax Billing, Value Added Tax*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik berupa materiil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikannya masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam Negeri berupa pajak. Pendapatan dari pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.(Anggun, 2015 dalam As Shaumi Gahara, 2016). Pajak secara tidak langsung saat ini mempunyai peran yang sangat penting dan besar dalam penerimaan pemerintah, salah satu contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang perpajakan Indonesia menerapkan *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib

pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak besarnya pajak yang harus dibayarkan (Waluyo, 2014:17).

Bentuk pengawasan dalam self assessment system adalah pemeriksaan. Bentuk pengawasan yang dilakukan Dirjen Pajak ini didasarkan pada pasal 29 Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-undang KUP) yang dinyatakan Dirjen Pajak dalam rangka pengawasan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan saran atau pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Self assessment system dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak. Pemerintah akhirnya memberlakukan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Penagihan Pajak melalui Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan UU No.19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan sejak 1 Januari 2001 penagihan pajak dilaksanakan dengan UU No. 19 Tahun 2000 (Ritonga, 2012 dalam Ida Ayu & I Ketut, 2015).

Peneliti sebelumnya dilakukan oleh (Ida Ayu & I Ketut, 2015) tentang Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara) dengan hasil penelitian pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara silmutan berpengaruh signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain : (1) Apakah *Self Assessment System* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mentng Satu dan Kemayoran? (2) Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mentng Satu dan Kemayoran? (3) Apakah Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mentng Satu dan Kemayoran?. (4) Apakah *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu dan Kemayoran

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Self Assessment System* terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (2) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (3) Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Penagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. (4) Untuk dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dari *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap penerimaan PPN.

TINJAUAN LITERATUR

Self Assessment System

Menurut Siti Kurnia (2017:101), *Self Assessment Sytem* menurut adalah suatu sistem perpajaka yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Namun, fakta dilapangan menunjukkan bahwa kewaiban perpajakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PKP, sehingga dapat menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan tidak sesuai dengan semestinya, dan tentunya dapat mempengaruhi penerimaan PPN yang diterima Direktorat Jenderal Pajak. Padahal, apabila pemenuhan kewajiban perpajakan dengan self assessment system ini dilaksanakan dengan baik maka penerimaan PPN dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan semestinya.

Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Pengertian Pemeriksaan Pajak menurut Burton, Richard dan Wirawan B. Ilyas (2013:10)., menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan dilaksanakannya pemerisaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga, Direktorat Jenderal Pajak dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan namakala Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilakukan agar Wajib Pajak dapat melunasi utang pajaknya, Secara sederhana penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara, penanggung pajak adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak unutup mengoptimalkan penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimpun jumlah pajak terutang yang seharusnya diterima dari Wajib Pajak.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah (1) Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (2) Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (3) Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Jakarta Menteng Satu dan Kemayoran. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang sudah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Jakarta Menteng Satu dan Kemayoran yang telah dihitung dengan rumus slovin memperoleh sebanyak 143 wajib pajak orang pribadi. Teknik sampel menggunakan metode *convenience sampling*. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi baik yang sudah terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Jakarta Menteng Satu dan Kemayoran. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang langsung melalui sebuah kuesioner dan dianalisis menggunakan SPSS 24. Data dianalisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Metode analisis data menggunakan analisis regresi parsial dan berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Pajak Pertambahan Nilai
- A = Konstanta intersep
- B = Koefisien regresi Y atas X
- X₁ = Self Assessment System
- X₂ = Pemeriksaan Pajak
- X₃ = Penagihan Pajak
- e = Variabel Pengganggu (*error term*)

Definisi Operasional Variabel

Pajak Pertambahan Nilai (Y)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab, dalam PPN pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir/pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menentukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris yakni *Value Added Tax (VAT)*.

Berikut hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran variabel dependen Pajak Pertambahan Nilai: (a) .Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, (b) Impor Barang Kena Pajak, (c) Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean Oleh Pengusaha, (d) Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, (e) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, (f) Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (g) Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, (h) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Self Assessment System (X1)

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang, fiskus hanya berfungsi untuk mengawasi. Berikut hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran variabel Self Assessment System : (a) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), (b) Mendaftarkan diri sesuai wilayah, (c) Menghitung pajak terhutangnya sendiri, (d) memperhitungkan kredit pajaknya sendiri, (e) Membayar pajak terhutang, (f) Melaporkan SPTnya sendiri

Pemeriksaan Pajak (X2)

Pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, memperoleh data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta untuk meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*), melalui upaya-upaya penegakan hukum (*law enforcement*), sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berikut hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran variabel Pemeriksaan Pajak : (a) Menyampaikan SPT lebih bayar, (b) Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi, (c) Tidak menyampaikan SPT atau terlambat menyampaikan SPT, (d) Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuiditas, pembubaran, (e) . indikasi adanya kewajiban WP yang tidak terpenuhi, (f) WP mengajukan keberatan.

Penagihan Pajak (X3)

penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Sementara, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Berikut hal-hal yang digunakan sebagai pengukuran variabel Penagihan Pajak : (a) Penagihan pajak pasif digunakan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) , Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat keputusan pembedaan, dan surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terhutang menjadi lebih besar, (b) . Fiskus mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang, (c) Surat teguran dilayangkan kepada WP sampai tanggal jatuh tempo, (d) Penerbitan surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, (e) Pemberitahuan Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran, (f) Penagihan

seketika dan sekaligus penagihan pajak dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak

TEMUAN DAN BAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 150 kuesioner. Dari seluruh kuesioner yang disebar peneliti, jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 143 (95,3%). Kuesioner disebar langsung kepada responden pada saat berada di Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu dan Kemayoran. Jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 143 kuesioner atau (95,3%).

Hasil Uji Validitas Data

Pada penelitian ini jumlah responden yang diperoleh sebanyak 143 responden sehingga *degree of freedom* (df) diperoleh 141 dengan taraf signifikansi 0,05, didapat $r_{tabel} = 0,1642$. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 24, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

Tabel 1. Uji validitas data

Variabel	Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Ket
Pajak pertambahan Nilai (PPN)	Item 1	0,836	0,1642	Vaild
	Item 2	0,866	0,1642	Vaild
	Item 3	0,874	0,1642	Vaild
	Item 4	0,891	0,1642	Vaild
	Item 5	0,910	0,1642	Vaild
	Item 6	0,856	0,1642	Vaild
	Item 7	0,868	0,1642	Vaild
	Item 8	0,884	0,1642	Vaild
Self Assessment System	Item 1	0,818	0,1642	Vaild
	Item 2	0,876	0,1642	Vaild
	Item 3	0,855	0,1642	Vaild
	Item 4	0,866	0,1642	Vaild
	Item 5	0,850	0,1642	Vaild
	Item 6	0,852	0,1642	Vaild
Pemeriksaan Pajak	Item 1	0,878	0,1642	Vaild
	Item 2	0,866	0,1642	Vaild
	Item 3	0,830	0,1642	Vaild
	Item 4	0,859	0,1642	Vaild
	Item 5	0,873	0,1642	Vaild
	Item 6	0,877	0,1642	Vaild
Penagihan Pajak	Item 1	0,847	0,1642	Vaild
	Item 2	0,866	0,1642	Vaild
	Item 3	0,864	0,1642	Vaild
	Item 4	0,847	0,1642	Vaild
	Item 5	0,866	0,1642	Vaild
	Item 6	0,866	0,1642	Vaild

Hasil Uji Reabilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS 24. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2013). Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,7 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel.

Tabel 2. Uji reabilitas data


Variabel	Cronsbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)	0,955	0,7	Reliabel
Pengaruh Self Assessment System (X1)	0,925	0,7	Reliabel
Pemeriksaan Pajak (X2)	0,932	0,7	Reliabel
Penagihan Pajak (X3)	0,929	0,7	Reliabel

Tabel diatas menunjukkan nilai *cronbach's alpha* atas variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) sebesar 0,955, variabel Self Assessment System (X₁) sebesar 0,925, variabel Pemeriksaan Pajak (X₂) sebesar 0,932, variabel Penagihan Pajak (X₃) sebesar 0,929. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner semua variabel ini reliable karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004).



Gambar 1. Grafik normal P-P Plot

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013).

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas penelitian. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Ada tidaknya multikolinearitas tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Menurut Ghozali (2013) VIF merupakan kebalikan dari *tolerance*, jika nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = \frac{1}{tolerance}$). Cara umum yang dipakai untuk

menunjukkan multikolinearitas adalah jika nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 3. Uji multikolinearitas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Self Assessment System	,518	1,930
	Pemeriksaan Pajak	,510	1,960
	Penagihan Pajak	,450	2,223


a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya Uji Heterokedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada pola *scatterplot* antar ZRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah *studentized*. Dasar pengambilan keputusannya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka diindikasikan telah terjadi Heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas. (Ghozali, 2013)

Dari grafik *scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.



Gambar 2. Grafik scatterplot

Hasil Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel keadilan, sistem perpajakan, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap perilaku penggelapan pajak dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 24 untuk pengujian.

Tabel 4. Uji hipotesis

Coefficients ^a		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	5,923	1,910		3,101	,002
	Self Assessment System	,581	,106	,448	5,486	,000
	Pemeriksaan Pajak	,220	,107	,169	2,058	,041
	Penagihan Pajak	,255	,114	,197	2,243	,026

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi parsial dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$Y = 5,923 + 0,581X_1 + 0,220X_2 + 0,255X_3 + \varepsilon$$

Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai koefisien Pengaruh *Self Assessment System* (X_1) sebesar 0,581 yang menandakan bahwa *Self Assessment System* (X_1) mempunyai pengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Nilai t_{hitung} sebesar 5,486 > nilai t_{tabel} 1,97718 Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Sistem Pengaruh *Self Assesment System* (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Berdasarkan hasil di atas maka H_a diterima dan H_o ditolak, berarti Sistem Pengaruh *Self Assessment System* (X_1) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H_1 terbukti.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai koefisien Pemeriksaan Pajak (X_2) sebesar 0,220 yang menandakan bahwa Pemeriksaan Pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif terhadap Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Nilai t_{hitung} sebesar 2,058 > nilai t_{tabel} 1,97718. Nilai signifikansi sebesar 0,041 < 0,05 yang berarti Pemeriksaan Pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Berdasarkan hasil di atas maka H_a diterima dan H_o ditolak, berarti Pemeriksaan Pajak (X_2) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H_2 terbukti.

Pengaruh Penagihan Pajk Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai koefisien Penagihan Pajak (X_3) sebesar 0,225 yang menandakan bahwa Penagihan Pajak (X_3) mempunyai pengaruh positif pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Nilai t_{hitung} sebesar 2,243 > nilai t_{tabel} 1,97718. Nilai signifikansi sebesar 0,026 < 0,05 yang berarti Penagihan Pajak (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Berdasarkan hasil di atas maka H_a diterima dan H_o ditolak, berarti Penagihan Pajak (X_3) mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) secara parsial. Dengan demikian hipotesis H_3 terbukti.

Uji signifikan Analisis Regresi Berganda

Tabel 5. Uji signifikan analisis regresi berganda

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3730,670	3	1243,557	50,153	,000 ^b
	Residual	3446,574	139	24,795		
	Total	7177,245	142			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

b. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak

Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa nilai statistic F_{hitung} sebesar **50,1525215** > $F_{tabel} = 2,16$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Pengaruh Self Assessment System (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2) dan Penagihan Pajak (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Berdasarkan hasil data diatas maka H_a diterima dan H_o ditolak, maka Pengaruh *Self Assessment System* (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2) dan Penagihan Pajak (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) secara silmutan

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) atau *R-Square* pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu).

Tabel 6. Uji koefisien determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,721 ^a	,520	,509	4,980

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak
 b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan tabel di atas menunjukan nilai adjusted R-Square sebesar 0,509, artinya besarnya koefisien determinasi sebesar 0,509 menyatakan bahwa Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 50,9% sisanya 49.1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Self Assessment System terdapat pengaruh positif sebesar 0,581 dan signifikan sebesar 0,000 pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Yang artinya bahwa setiap ada kenaikan Pengaruh Self Assessment System maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,581 (Tabel 4.17). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anti Azizah Aprianti dan Siska P. Yudowati (2016).

Pemeriksaan Pajak terdapat pengaruh positif sebesar 0,220 dan signifikan sebesar 0,041 pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Yang artinya bahwa setiap ada kenaikan Pemeriksaan Pajak maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0,220 (Tabel 4.17). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riyan Arif Hidayat (2016).

Penagihan Pajak terdapat pengaruh positif sebesar 0,255 dan signifikan sebesar 0,026 pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Yang artinya bahwa setiap ada kenaikan Penagihan Pajak maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 0,255 (Tabel 4.17). Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ida Ayu Ivon Trisnayanti dan I Ketut Jati (2015).

Nilai statistik F sebesar $50,152 > F_{tabel} = 2,16$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Self Assessment System (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2) dan Penagihan Pajak (X_3) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y). Nilai R-Square sebesar 0,520 artinya besarnya koefisien determinasi menyatakan bahwa Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak

memberikan kontribusi pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 52,0%. Sisanya 48,0% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas daerah penelitian tidak hanya sebatas KPP Pratama wilayah Jakarta Pusat namun seluruh Wilayah Jakarta bahkan daerah lain di luar Jakarta. Variabel penelitian dapat ditambahkan yaitu mengenai sanksi pajak, yang dimungkinkan variabel ini akan sangat berpengaruh kepada pemungutan dan penagihan pajak.

REFERENSI

- Azizah, A. N., Yudowati, S. P., & Kurnia. (n.d.). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung*.
- Erly, S. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, N. (2013). *Pemeriksaan Pajak Menghindar&Menghadap*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia : Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K., & Suhayati, E. (2008). *Pemeriksaan Pajak (Tax Audit)*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori Dan Kasus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Richard, B., & Ilyas, W. B. (2013). *Hukum Pajak Teori, Analisis Dan Perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sariroh, S., Andi, & Novianti, N. (Oktober 2017). Self Assesment System, Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Volume 10 Nomor 2*.
- Sitio, R. (Oktober 2015). Pengaruh Self Assesment System, Penerbitan Surat Tagihan Pajak dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Pada KPP Madya Dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru. *JOM FEKON Volume 2 Nomor 2 Universitas Riau*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprianto. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Trisnayanti, I. A., & Jati, I. K. (2015). Pengaruh Self Assesment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 13 Nomor 1*, 292-310.